

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang dipaparkan pada bab IV di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Budaya dan relasi sosial berdampak terhadap dinamika perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan

Budaya hukum dan relasi sosial masyarakat Kalimantan Selatan masih menjadi faktor utama yang menyebabkan perkawinan dibawah umur terus terjadi, meskipun data menunjukkan penurunan jumlah dispensasi kawin. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terlihat dari tingginya jumlah dispensasi yang dikabulkan dan banyaknya kasus penetapan asal-usul anak akibat *nikah siri*. Hukum formal belum sepenuhnya dijadikan acuan, karena masyarakat lebih percaya pada nilai-nilai lokal, adat, dan keyakinan agama yang menganggap perkawinan dibawah umur sebagai solusi atas masalah moral, ekonomi, dan pendidikan. Relasi sosial, seperti pola asuh yang longgar, pengaruh tokoh agama dan masyarakat, serta tekanan lingkungan, turut mempercepat keputusan mengawinkan anak, meskipun belum cukup umur secara hukum maupun psikologis. Praktik ini melanggar aturan hukum dan bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dengan demikian, lemahnya budaya hukum dan kuatnya pengaruh sosial konservatif menjadi hambatan besar dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

2. Strategi dalam upaya penguatan pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan

Rekonstruksi budaya hukum dalam pencegahan perkawinan dibawah umur dilakukan melalui strategi pendidikan hukum, reinterpretasi nilai agama dan budaya lokal secara kontekstual, penegakan hukum yang konsisten, serta penyelarasan antara hukum negara dan hukum agama. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap aturan usia minimal perkawinan. Sementara itu, rekonstruksi relasi sosial dilakukan dengan memperkuat peran komunitas, membangun kerja sama antarpemangku kepentingan, dan melakukan advokasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, serta media. Penggunaan media sosial juga dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan dan kampanye perlindungan anak. Strategi ini bertujuan mengubah pola pikir dan jaringan sosial agar lebih mendukung hak anak dan menolak praktik perkawinan dibawah umur.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. **Penguatan regulasi dan SOP dispensasi kawin:** Diperlukan SOP nasional dan daerah yang lebih ketat terkait pemberian dispensasi kawin, mewajibkan asesmen psikologis dan konseling pranikah sebelum dispensasi diberikan agar dispensasi yang dibeikan betul-betul yang terbaik bagi anak sebagai

perwujudan dari perlindungan anak sebagaimana amanat dari Undang-undang.

2. **Penguatan Program Pendampingan Pasca-Putusan.** Pemerintah daerah, bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menyediakan program pendampingan terstruktur bagi anak-anak yang dispensasi kawinnya ditolak. Program ini dapat berupa konseling, akses pendidikan kembali (re-schooling), pelatihan keterampilan hidup, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
3. **Pengawasan terhadap Potensi Kawin Siri;** Dibutuhkan mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk memonitor kemungkinan terjadinya kawin siri pasca-penolakan dispensasi. Sistem pelaporan berbasis masyarakat perlu dikembangkan agar dapat mendeteksi dan menindaklanjuti praktik ini secara cepat.
4. **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Hakim, panitera, serta penyuluh agama perlu mendapatkan pelatihan berkala tentang pendekatan perlindungan anak berbasis hak asasi manusia dan Maqāṣidsyariah.
5. **Penguatan Sarana/Fasilitas Perlindungan Anak:** Pemerintah perlu memperbanyak layanan PUSPAGA di seluruh kabupaten/kota, serta mengembangkan aplikasi digital untuk layanan konsultasi dan pendaftaran dispensasi kawin.

6. **Transformasi budaya hukum masyarakat:** Sosialisasi melalui tokoh agama, tokoh adat, guru, dan influencer lokal perlu diperluas untuk membentuk budaya hukum baru yang menolak perkawinan di bawah umur dan mendorong pencatatan perkawinan sah dengan memperkuat regulasi, memperketat dispensasi kawin, dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Peran tokoh agama sangat penting dalam menyampaikan tafsir yang menekankan kematangan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah. Pemerintah perlu mempermudah dan mensubsidi biaya pencatatan nikah, layanan satu pintu serta mendorong program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi remaja agar terhindar dari perkawinan di bawah umur. Langkah ini memastikan perlindungan hak-hak anak dan ketertiban hukum perkawinan.
7. **Strategi Ekonomi Keluarga:** Pemerintah perlu menyinergikan program pencegahan perkawinan dibawah umur dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengatasi faktor kemiskinan sebagai pendorong perkawinan dibawah umur.
8. **Penguatan Aspek Pendidikan:** Materi perlindungan anak dan bahaya perkawinan usia dibawah umur perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Salām, Izz al-Dīn ibn. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Abdul Fattah, Hasanuddin. “MUI Soal Batasan Usia Nikah MK.” 14 December 2018, 2018. https://majalahnurani.com/2018/12/14/mui-soal-batasan-usia-nikah-mk/?utm_source=chatgpt.com.
- Adelin. “DPRD Kalsel Gelar Sosialisasi Perda PPPA,” 21 Januari 2021. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2021/01/29/dprd-kalsel-gelar-sosialisasi-perda-pppa/>.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Hamdani, H. S. A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Ahmad. *Teori Hukum dan Implementasinya*. Bandung: Rajawali Pers, 2007.
- Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dalam Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyrī‘ wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri, 1974.
- Al-Jaziri, Abd Al-Rahmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba‘ah*. Vol. 4. Bairut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta’rīfāt*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Kasani. *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Sharā‘i‘*, Juz 2. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Mubarak, Misbakhul Munir, dan Khusni Al-Mubarak. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21” Sangaji.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (14 Oktober 2024): 277–87. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf ibn Murrī. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab li-l-Shirāzī*. Vol. 16. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Islām wa Ḥuqūq al-Ṭifl*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2000.
- Al-Syāfi‘i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Vol. V. Bairut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.
- Al-Syātibī, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid II,. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- . *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Vol. II. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syawkānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Nayl al-Awṭār*. Vol. 6. Bairut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Tanūkhī, Sahnūn ibn Sa‘īd. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Vol. 2. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Ke-4. Vol. 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- . *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. 2 ed. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

- . *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (Jilid 11)*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Aprita, Serlika, dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Melangsungkan Perkawinan, cet. ke-2*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia, PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: <http://www.docudesk.com>." Diakses 17 April 2025. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia-libre.pdf.
- Atsqalani, Ibn Hajar al-. *Fath al-Bari*. IX. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- . *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Azhar, Ahmad, dan Soemiyati Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Bappenas. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024." Jakarta 20 Januari 2020, t.t. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>.
- . "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak." Bappenas, 2020.
- . "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak," 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>.
- Bappenas, Unicef, dan KamenPPPA. "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan anak," 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>.
- Bappenas, Unicef, Puskapa, dan BPS. "Pencegahan Perkawinan anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda." 14 Februari 2020, 2020. <https://www.bps.go.id/id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>.
- Basuki, Wishnu. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar terjemahan dari American Law An Introduction karya Lawrence M. Friedman*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Baydhâwy, Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qadwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâshir al-Dîn Abî Sa'id Abdillâh bin Umar bin Muhammad al-Syairâzy al-. *Tafsîr al-Baydhâwy*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City NY: Anchor Books, 1966.
- BKKBN. "Usia Menikah Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)." 22 January 2025, t.t. <https://legalitas.org/tulisan/usia-ideal-menikah--calon-pengantin-wajib->

_____. “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024.” 25 Maret 2025, 2025. <http://bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Connell, Robert William. *Gender*. Polity Press. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Damasqy, al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-. *Tafsîr Ibnu Katsîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Daud, A. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Diah, Ni Made. "Kehamilan Tidak Diinginkan Jadi Ganjalan Penurunan Stunting." Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin (5/11/2022), 2022. <https://stunting.go.id/kehamilan-tidak-diinginkan-jadi-ganjalan-penurunan-stunting/#:~:text=Kehamilan%20yang%20tidak%20diinginkan%20ini,terlalu%E2%80%9D%20ini%20mengandung%20risiko%20tinggi>.
- Dacey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Contitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)* diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Djalil, Basiq. *Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo (Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajian, Ceramah, Khutbah dan Kuliah Subuh)*. Qalbun Salim, 2006.
- DPPPA Kalsel. "DPPPA Kalsel Evaluasi Upaya Pencegahan Perkawinan anak." Senin, 9 November 2020, 2020. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/491504/dpppa-kalsel-evaluasi-upaya-pencegahan-perkawinan-anak>.
- DPPPA Kota Banjarmasin. "Sosialisasi Kekerasan terhadap Anak (KtA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan anak Kota Banjarmasin Tahun 2025," 10 Juni 20225. <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2025/06/banjarmasin-utara-sosialisasi-kekerasan.html>.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Trans. W.D. Halls. New York: Free Press, 1997.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Ke-2. ke-7. Jakarta: Kencana, 2024.
- Ensiklopedia. "Kalimantan Selatan." 21 Desember 2019, 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan.
- Erikson, Erik H. *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company, 1968.
- Fadli, Rizal. "6 Akibat Pernikahan Dini untuk Kesehatan Mental dan Fisik Remaja." 06 November 2024, 2024. <https://www.halodoc.com/artikel/6-akibat-pernikahan-dini-untuk-kesehatan-mental-dan-fisik-remaja>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

- Gemilang, Fajar. "DP3A KB Provinsi Kalsel Komitmen Cegah Pernikahan Anak Usia Dini," 25 Maret 2024. <https://abdipersadafm.co.id/2024/03/25/dp3a-kb-provinsi-kalsel-komitmen-cegah-pernikahan-anak-usia-dini/>.
- Giddens, A. *Social Theory and Modern Sociology*. California: Stanford University Press, 1989.
- Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- . *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- . *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (21 Oktober 2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Harahap, Krisna. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*. Bandung: Grafiti, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- HS., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Vol. 4. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Husein, Muhammad. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ibn 'Abd al-Salām, Izz al-Dīn. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Qudāmah, 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Mughni*, Juz 7. Bairut: Dar al-Fikr, 1405.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Isnaini, Nurul, dan Ratna Sari. "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung" Vol 5, No 1, no. Universitas Malahayati (2019): Jurnal Kebidanan. <http://dx.doi.org/10.33024/jkm.v5i1.1338>.
- Junita Friska, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, dan Theresia Agustine Tuka. "Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (30 November 2024): 40–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>.
- Kabeer, Naila. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment" 30(3) (1999): Development and Change.
- Kamen PPPA. "Menteri PPPA : Angka Perkawinan anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN." Jakarta 01-05-2024, t.t. [https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Jakarta%20\(1/5\)%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Indonesia%20berhasil](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Jakarta%20(1/5)%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Indonesia%20berhasil)

%20melampaui,capaian%20di%20tahun%202023%20mencapai%206%2C92%20persen.&text=%E2%80%9CHarapannya%20Panduan%20Praktis%20Pelaksanaan%20STRANAS%20PPA%20menjadi,untuk%20melanjutkan%20upaya%20penurunan%20angka%20perkawinan%20anak.

- . “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.” Jakarta 23 Agustus 2021, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240000/permen-pppa-no-6-tahun-2021>.
- Kemenko PMK dan Yayasan Plan International Indonesia. “Pencegahan Perkawinan anak, Implementasi Kebijakan Harus Diperkuat.” Selasa (4/12/2024), t.t. <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-implementasi-kebijakan-harus-diperkuat>.
- Kementerian Agama RI. “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” November 2018, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Kementerian Dalam Negeri. “Dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak.” 14 Januari 2022, 2022. https://www.bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/509/dukungan_kementerian_dalam_negeri_dalam_pencegahan_dan_penanganan_kekerasan_seksual_anak#:~:text=Perempuan%20dan%20Anak%20serta%20Surat%20Edaran%20Menteri,Keputusan%20Bersama%20berkaitan%20dengan%20perlindungan%20anak%20yaitu.
- . “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.” Jakarta 09 Juni 2020, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143723/permendagri-no-40-tahun-2020>.
- . “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.” Jakarta 10 Agustus 2020, t.t. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163113/permendagri-no-64-tahun-2020>.
- . “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.” Jakarta 12 November 2019, t.t. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019>.
- Keppres RI. “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang

- Hak-Hak Anak*)." Jakarta 25 Agustus 1990, 1990. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.
- Kharussalam. "Soal Perkawinan Dini di Kabupaten Banjar, Pengamat Sebut Masalah Serius." Martapura 23 April 2023, 2023. <https://pojokbanua.com/soal-perkawinan-dini-di-kabupaten-banjar-pengamat-sebut-masalah-serius>.
- Komnas Perempuan. "Catatan 2021 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Dispensasi Perkawinan Melonjak Selama Pandemi." Jumat (5/3/21), 2021. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catahu-2021-komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-dispensasi-perkawinan-melonjak-selama-pandemi>.
- . "Catatan Tahunan (Catahu) 2020: Kekerasan terhadap Perempuan." 5 Maret 2021, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- . "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022," 7 Maret 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>.
- . "Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tentang Perkawinan anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) yang Menghambat Indonesia Emas 2045." Jakarta, 3 Agustus 2021, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>.
- Kordi K., M. Ghufan H., dan Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesenjangan Gender*. 1 ed. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Salemba Diniyah, 2003.
- KPPPA & UNFPA. "Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana," 2020. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Pedoman%20PHPA_2020_rev1Apr.pdf.
- Kumari, Fatrawati, dan Muqarramah Sulaiman Kurdi. "Pernikahan Anak Di Kalimantan Selatan: Perspektif Nilai Banjar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 6, no. 1 (31 Maret 2020): 61. <https://doi.org/10.22373/equality.v6i1.6223>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1995.
- Lawrence M., Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Madyan. "DP3A Banjarmasin Gencar Lakukan Pencegahan Pernikahan Dini Dengan Sosialisasi," 19 Juli 2022. <https://abdipersadafm.co.id/2022/07/19/dp3a-banjarmasin-gencar-lakukan-pencegahan-pernikahan-dini-dengan-sosialisasi/>.

- Maharani, Dewi, dan Anwar Zain. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ekonomi Keluarga dan Faktor Sosial Budaya Terhadap Peningkatan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Muslim Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (23 November 2023): 4192. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11360>.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahkamah Agung RI. "Komitmen Mahkamah Agung Mencegah Perkawinan anak." Jumat, 4 Desember 2020, 2020. <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/4435/komitmen-mahkamah-agung-mencegah-perkawinan-anak>.
- . "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Jakarta 21 November 2019, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.
- . *Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Indonesia. 2019, t.t.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: N. M. Tripathi, 1972.
- Malik, Fazlur Rahman. "Fazlur Rahman Malik," 21 September 1919. https://en.wikipedia.org/wiki/Fazlur_Rahman_Malik?utm_source=chat_gpt.com.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Marbun, S.F. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. Vol. No. 9 Vol 4. t.tp.: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 1997.
- Marhumah, Afifur Rochman Sya'rani, dan Anna Soetomo. "Laporan Penelitian 'Gender, Feminisme Islam, dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS),' " 2022, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. ke-20. Jakarta: Kencana, 2025.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan: Risalah Zakat dalam Islam*,. Jakarta: P3M, 1993.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. M. J. Lakeland, Trans.: Addison-Wesley, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Mulia, Musdah. *Islam dan Gender: Memahami Perspektif Feminisme*. Jakarta: Mizan, 2003.
- Munirah, Nida. “Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan: Adat atau Tren?” *Muadalah* 10, no. 1 (30 Juni 2022): 37. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i1.8129>.
- Mustaqim. “Maqasid Al-Shari’ah sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik versi Jasser Auda),” 2013, 5 No. 1 (Jurnal Studi Islam dan Sosial): Al-Mabsul. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v6i1.55>.
- Mustofa, Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikri, 2009.
- Muttaqin, Zainal. “Historisitas, Setting Sosial, Politik, dan Karakter Hukum Islam di Kalimantan Selatan,” Al-Banjari, hlm. 287-303, Vol. 19, No.2, Juli-Desember 2020 (2020): UIN Antasari.
- Muzainah, Gusti, dan Anwar Hafidzi. “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.” *Al-Insyiroh. Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. I. Tangerang, 2019.
- Noor, Muhammad. “Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 14, no. 2 (2018): 127–39.
- Nurmah, Nurmah, Abdul Hamid, dan Jasman Jasman. “Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir.” *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2010).
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. Routledge, 2011. <https://www.routledge.com/Women-Islam-and-Everyday-Life-Renegotiating-Polygamy-in-Indonesia/Nurmila/p/book/9780415673877>.
- Papalia, D. E., S.W. Olds, dan R.D. Feldman. “*Human Development* (10th ed.),” no. McGraw (2008): McGraw-Hill.
- Perbup Banjar. “Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak,” 26 Maret 2019. <https://jdih.banjarkab.go.id/pencarian/MzM=/MjAxOXBjNjMwMzAxMy5wZGY=/5/download>.
- Perbup Kab Banjar. “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.” Martapura 31 Maret 2021, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167714/perbup-kab-banjar-no-8-tahun-2021>.
- Perbup Kab Barito Kuala. “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Barito Kuala.” Marabahan 26 Oktober 2020, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/170824/perbup-kab-barito-kuala-no-89-tahun-2020>.

- Perbup Tanah Laut. “Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” 2 Juni 2020. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/perda-kab-tala-nomor-3-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-anak_1594008495%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/perda-kab-tala-nomor-3-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-anak_1594008495%20(1).pdf).
- Perbup Tapin. “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan anak,” 14 April 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174675/perbup-kab-tapin-no-11-tahun-2020>.
- Perda Kalsel. “Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” Banjarmasin 10 Juli 2018, 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103779/perda-prov-kalimantan-selatan-no-11-tahun-2018>.
- Pergub Kalsel. “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan anak Tahun 2021-2026.” Banjarmasin 01 April 2022, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272404/pergub-prov-kalimantan-selatan-no-20-tahun-2022>.
- . “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan anak Tahun 2021-2026,” 1 April 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272404/pergub-prov-kalimantan-selatan-no-20-tahun-2022>.
- Permen PPPA. “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.” 20 Januari 2022, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/239925/permen-pppa-no-2-tahun-2022>.
- Piaget, Jean. “*The Origins of Intelligence in Children.*,” 1952, International Universities Press.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Provinsi Kalimantan Selatan. “Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan anak Tahun 2021-2026.” 01 April 2022, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/272404/pergub-prov-kalimantan-selatan-no-20-tahun-2022>.
- Qazwīnī, Ibn Mājāh Abū Abdillāh al-. *Sunan Ibn Majah*. III. Maktabah Abī al-Mu’āṭī, t.t.
- Radbruch, Gustav. “*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.*” Translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson,” Vol. 13. 3. *Oxford Journal of Legal Studies*, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Jakarta: Kompas, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. VIII. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Rahayu, Astuti. "Child Marriage and Its Impact in Indonesia in 2021" Vol.5 No.5 (2022): Journal of International Conference Proceedings (JICP). <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i5.1977>.
- Rasjidi, Lily. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Redjeki, Rr Dwi Sogi Sri, Rika Hestiyana, dan Riska Herusanti. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru," *Dinamika Kesehatan*, Vol. 7 No. 2 Desember 2016 (2016): STIKES Sari Mulia Banjarmasin&AKBID Sari Mulia Banjarmasin.
- Ridwan, Taufik. "Cegah perkawinan dini, Pemprov Kalsel gencarkan sosialisasi," 3 November 2023. <https://kalsel.antaranews.com/berita/393237/cegah-perkawinan-dini-pemprov-kalsel-gencarkan-sosialisasi>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Romulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. II. Bairut: Dar al-Fikr, 2008.
- Salim, Rose Mini Agoes. "Pernyataan dalam seminar publik 'Perkawinan anak dan Tantangan Psikologis,'" 2019.
- Santoso, Adi. "DPPPA Kalsel Upayakan Pencegahan Perkawinan anak Dengan Membangun SDM Berkualitas." Kalimantan Selatan Selasa (31/5/2022, 2022. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2022/05/31/dpppa-kalsel-upayakan-pencegahan-perkawinan-anak-dengan-membangun-sdm-berkualitas/>.
- Saptarina, Muthia, Munajah, dan Nadhah. "Analisis Yuridis Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kota Banjarmasin" Vol 16, No 1, no. UNISKA Banjarmasin (2024): Jurnal Al-'Adl. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/12948/6153>.
- Sarwono, S.W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Schmid, J. von. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Shâbûny, Muhammad Alî al-. *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Shiddieqy, Hasbi al-. *Al-Islam 2, Edisi ke 2*. I. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 6)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress, 2012.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Pertama. Bandung: Remadja Karya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ke-17. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- . *Hukum dan Masyarakat: Studi Tentang Budaya Hukum dalam Perspektif Sosiologis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Vol. XV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 49. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soemayati. “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974.” Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Solikin, Nur. *Hukum dan Perubahan Sosial Mencermati Fungsi dan Perkembangan Hukum Secara Sosiologis*,. I. Surabaya: Pena Cendekia, Insan Mulia, 2019.
- Sugiarti, Titing, dan Kunthi Tridewiyanti. “Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan anak.” *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (11 Desember 2021): 81–95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*. Vol. ke-3. Bandung: Alfabeta, 2024.
- Sukarli, dan Imam Hanafi. “Peran ulama penting turunkan angka pernikahan dini di Kalsel,” 28 Februari 2023. <https://kalsel.antaranews.com/berita/362184/peran-ulama-penting-turunkan-angka-pernikahan-dini-di-kalsel>.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta-Solo: CV. Indotama, 2020.
- Susanto, Denny. “Perkawinan Usia Anak di Kalsel Masih Tinggi,” 26 Mei 2021. <https://mediaindonesia.com/nusantara/407414/perkawinan-usia-anak-di-kalsel-masih-tinggi>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. II. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syukri, M. “Gender dan Perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 23, no. 3 (2019): 231–45.
- Tanau, Meydisa Utami, Sukma Noor Akbar, dan Firdha Yuserina. “Focus Group Discussion Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Perkawinan Usia Anak Bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru,” 9 September 2024. <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-abdimas/article/download/1312/1281>.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. V. Jakarta: Ichtar Baru – Van Hoeve, 1997.
- UNICEF Indonesia. “*Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*,” 2020.
- . “Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause,” no. Jakarta (2020): UNICEF.
- . “*Konvensi Hak Anak: 25 Tahun Perjalanan Indonesia. United Nations Children’s Fund (UNICEF)*.” UNICEF, 2015. <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/konvensi-hak-anak-25-tahun-perjalanan-indonesia>.
- United Nations. “*Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*,” 2015. <https://sdgs.un.org/goals>.

- Univertitas Indonesia (PUSKAPA) & KemeenPPPA,. “*Risalah Kebijakan Pencegahan Perkawinan anak untuk Pelindungan Berkelanjutan bagi Anak.*” Depok, 2023. <https://puskapa.org/blog/publikasi/6043/>.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. t.tp: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1953.
- UU RI. “*Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*” 15 Oktober, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- . “*Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 : — Pasal 26 ayat (1) huruf c, UU No. 35 Tahun 2014 ‘Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.,’*” 2014.
- . “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*” 14 Oktober 2019, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- . “*Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974.,*” Jakarta, 2 Januari 1974., 1974.
- . “*Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*” Jakarta 15 Oktober 2019, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- . “*Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*” Jakarta 02 Oktober 2014, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- . “*Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*” Jakarta 23 September 1999, t.t. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- Wardoyo, Hasto. “*Konsolidasi Program BKKBN Tahun 2020.*” Kamis, 12 Desember 2019, 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1206927/kepala-bkkbn-minta-pegawainya-genjot-kinerja-di-2020>.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- . *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Eds. Guenther Roth and Claus Wittich. University of California Press, 1978.
- WHO. “*Adolescent Pregnancy.* World Health Organization.” 10 April 2024, 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Yanti. “*Kemenag Selenggarakan Kursus Calon Pengantin,*” 11 Desember 2015. <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/305651/Kemenag-Selenggarakan-Kursus-Calon-Pengantin>.
- Yasin, Fatihuddin Abdul. *Kiat Memilih Jodoh (Memilih, Meminang, Menanti, Menikah Secara Islami)*. Surabaya: Terbit Terang, 1997.

- Yasinta. “Kunjungi Pondok Pesantren sebagai Langkah Preventif Cegah Perkawinan anak,” 28 September 2022. [https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2022/09/28/kunjungi-pondok-pesantren-sebagai-langkah-preventif-cegah-perkawinan-anak/#:~:text=Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20\(DPPPA\),Anak%20ke%20Pondok%20Pesantren%20Darul%20Hijrah%20Puteri.](https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2022/09/28/kunjungi-pondok-pesantren-sebagai-langkah-preventif-cegah-perkawinan-anak/#:~:text=Dinas%20Pemberdayaan%20Perempuan%20dan%20Perlindungan%20Anak%20(DPPPA),Anak%20ke%20Pondok%20Pesantren%20Darul%20Hijrah%20Puteri.)
- . “Tekan Angka Perkawinan anak, Pemprov Kalsel Maksimalkan PUSPAGA di Kabupaten/Kota.” *Media Center Provinsi Kalimantan Selatan* (blog), 15 Januari 2024. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/01/15/tekan-angka-perkawinan-anak-pemprov-kalsel-maksimalkan-puspaga-di-kabupaten-kota/>.
- . “Tekan Angka Perkawinan anak, Pemprov Kalsel Maksimalkan PUSPAGA di Kabupaten/Kota,” 15 Januari 2024. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/01/15/tekan-angka-perkawinan-anak-pemprov-kalsel-maksimalkan-puspaga-di-kabupaten-kota/>.
- Yayasan Jurnal Perempuan & Yayasan Plan Internasional Indonesia. “Penghapusan Praktik Perkawinan anak di Indonesia dari aspek Sosial, Agama dan Hukum Pasca Pengesahan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019.” 3 Juni, 2021, 2021. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/penghapusan-praktik-perkawinan-anak-di-indonesia-dari-aspek-sosial-agama-dan-hukum.>
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, dan Wawan Budi Darmawan. “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5 (5.3)” Volume 1 No. 3, Desember 2022, no. Bandung (2022): Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional. <https://doi.org/Doi:10.24198/aliansi.v1i3.44202.>
- Yudho, W., dan H. Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Majalah Hukum dan pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Yulianus, Jumarto. “Kalsel Fokus Turunkan Angka Perkawinan anak di Enam Daerah,” Mei 2021. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/26/kalsel-fokus-turunkan-angka-perkawinan-anak-di-enam-daerah?utm_source=chatgpt.com.
- Zubaidah, Naili. “Sekilas Tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak Dan Cara Pencegahannya.” 24 Januari 2024., 2024. <https://www.paslawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya#:~:text=Kurangnya%20informasi%20terkait%20hak%20Dhak,reproduksi%20seksual%20penting%20untuk%20dilakukan.>
- Zuhāilī, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

Lampiran- lampiran

1. **Daftar Foto/ DokumentasiHlm. 329-340**

Photo wawancara dengan Kepala Bidang PPPA Provinsi Kalimantan Selatan



Photo wawancara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Photo wawancara dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan



Dokumen perkawinan di bawah umur di HST

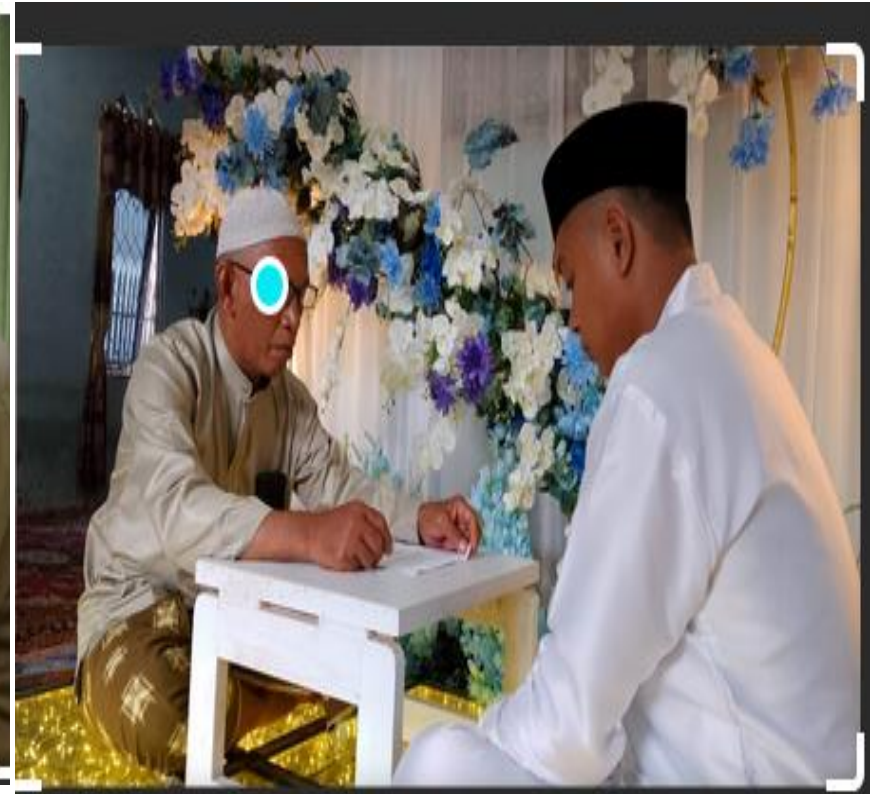


Photo-photo wawancara dengan perwakilan Kepala/Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

Photo wawancara dengan Ketua PA BJB (Plt)



Photo Wawancara dengan Ketua PA Martapura



Photo wawancara dengan Ketua & panitra PA Amuntai



Photo wawancara dengan Hakim PA Bjm



Photo wawancara dengan ketua KUA Liang Anggang -Bjb



Photo wawancara dengan ketua KUA Kandangan Kota



Photo-photo wawancara dengan perwakilan tokoh Agama

Photo wawancara dengan ketua MUI Bjb



Photo wawancara dengan Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalsel



2. Curriculum Vitae

I. DATA PRIBADI	
1. Nama Lengkap	: Hasbullah, S.Ag., M.H.I.
2. Tempat Tanggal Lahir	: Tabudarat, 24 Desember 1977
3. Agama	: Islam
4. Pekerjaan/Keahlian	: Dosen/ Fikih
5. Fakultas/Bagian	: Tarbiyah dan Keguruan
6. Program Studi	: Pendidikan Bahasa Arab
7. Perguruan Tinggi	: UIN Antasari Baanjarmasin
8. NIP	
a. Baru	: 197712242003121002
b. Lama	: 150329505
9. NIDN	: 2024127702
10. Pangkat/Golongan	: Penata Tk.1 / III d
11. Jabatan Fungsional	: Lektor
12. Alamat	
15.1. Kantor	: Jl. A. Yani Km.4,5 Banjarmasin
15.2. Rumah	: Komplek Boga Indah 2 Blok B RT.11 Kelurahan Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kodya Banjarmasin kode pos 70238
13. Nomor Telepon/HP	: 081348813204
14. Laman surat elektronik	: rahmadihasbullah77@gmail.com
15. Sertifikat Pendidik	: 112100811100046
16. Mata kuliah yang diampu	1. Ushul Fikih
	2. Fikih
	3. Fikih Kontemporer
	4. Kajian Arab Melayu
II. RIWAYAT PENDIDIKAN	
1.	SDN Tabudarat , lulus tahun 1989
2.	MTsN Pantai Hambawang, lulus tahun 1992
3.	Madrasah Aliyah Al-Falah, Jurusan Agama, lulus tahun 1996
4.	S1 Pendidikan Bahasa Arab IAIN Antasari Banjarmasin, lulus tahun 2001 tema Skripsi <i>“Al-Istisna’ Dalam Perspektif Mazhab Kûfan dan Bashrah”</i>
5.	S2 Program Magister Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari Banjarmasin lulus tahun 2008 tema tesis <i>“Ijtihad Tertutup-Terbuka Studi Normative-Historis</i>
6.	S3 Program Doktor Ilmu Syari’ah UIN Antasari, lulus tahun tema disertasi <i>“Budaya Hukum dan Relasi Sosial Dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kalimantan</i>

Selatan”

II. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif Dosen selama 4 hari diselenggarakan oleh Puslit IAIN Antasari tahun 2011
 2. Pelatihan Metodologi Penelitian berwawasan Gender 1 hari yang diselenggarakan PSG IAIN Antasari tahun 2008
 3. Pelatihan Pembekalan Bagi Tenaga pendidik (Dosen) yang diselenggarakan CITLD IAIN Antasari tahun 2005
 4. Diklat Prajab yang diselenggarakan BPPD Tk.1 Kalsel tahun 2004
 5. Pelatihan Toafl bagi Dosen IAIN Antasari selama 3 hari yang diselenggarakan PPB IAIN Antasari tahun 2006
 6. Pelatihan Intensif Bahasa Arab Program Khusus yang diselenggarakan PPB IAIN Antasari selama 4 bulan tahun 2003
 7. Pelatihan Metode Pengajaran Bahasa Asing yang diselenggarakan CITLD IAIN Antasari tahun 2004
 8. Pelatihan Workshop Penelitian Tingkat Junior bagi Dosen yang diselenggarakan Puslit IAIN Antasari selama 13 hari tahun 2004
 9. Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif Dosen selama 4 hari diselenggarakan oleh Puslit IAIN Antasari tahun 2011
 10. Pelatihan Metodologi Penelitian berwawasan Gender 1 hari yang diselenggarakan PSG IAIN Antasari tahun 2008
-

IV. RIWAYAT PEKERJAAN/JABATAN

1. Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang
 2. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin tahun 2021-2024
 3. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017-2021
 4. Sekretaris Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin tahun 2014-2017
 5. Kasi Bahasa Arab pada Unit Pengembangan Bahasa IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009-2014
 6. Staf pada Unit Pengembangan Bahasa IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2006-2009
 7. Staf Pranata Komputer IAIN Antasari Banjarmasin 2004-2006
-

V. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

1. Lektor (300.00), SK No. B.II/3/08828, TMT 01 Oktober 2015
 2. Lektor (200.00), SK No. In.04/I.4/KP.07.I/343/2013, TMT 01 Oktober 2013
 3. Asisten Ahli (150.00), SK No. In.09.4/KP.07.1/063/2008, TMT 01 April 2008
-

VI. RIWAYAT KEPANGKATAN

-
1. III/d, Penata Tk. I, SK No. B.II/3/08828, TMT 01 Oktober 2015
 2. III/c, Penata SK No. In.04/I.4/KP.07.I/343/2013, TMT 01 Oktober 2013
-
3. III/b, Penata Muda Tk. I, SK No. In.09.4/KP.07.1/063/2008, TMT 01 April 2008
 4. III/a, PNS, SK No. In.09.4/KP.00.3/31/2005
 5. III/a, CPNS, SK No. In./5/KP.00.3/205/2004
-

VII. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

1. Optimizing Human Resources in South Kalimantan as a Foundation for the Golden Generation and a Sustainable Economy, PROSIDING 1ST DARUSSALAM MARTAPURA, [Vol. 1 No. 01 \(2025\)](#) 2025-05-25, <https://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/370>
 2. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif *Maqāshid Al--Syarī'ah*, **Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam STAI Al-Falah Banjarbaru**, Vol 2, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.564>, <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/maqashiduna/issue/view/51>
 3. Kearifan Lokal Bakar Lahan di Kalimantan Selatan Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional, An-Nahdhah, fak Syari'ah IAIS Darul Ulum Kandungan, Vol 17, No. 2, Juli-Des 2024. DOI : <https://doi.org/10.63216/annahdhah.v17i2.378>, <https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/annahdhah/issue/view/48>
 4. *Tahlil al-Asâlîb al-Jinâs fî ba'dha al-Manzhûmât al-fiyah ibn Mâlik*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, STIQ Amuntai, Vol. 16, No. 3 Mei - Juni 2022, DOI : 10.35931/aq.v16i3. 960
 5. *Tanfîdz namûjadz ta'lim al-Kitâbah di Dhau'i al-Tafkîr al-Ibdâ'i* Arabiyya: Jurnal Studi Bahasa Arab STIQ Amuntai, Vol 13, No. 1, Juni 2024, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/arabiyya>, P-ISSN 2338-4964 (Print), E-ISSN 2615-238X (Online)
-

VIII. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Nara sumber pada lentara Kehidupan di Radio RRI Banjarmasin tanggal Jum'at 8 Maret 2024.
2. Nara Sumber pada Pelatihan “Penggunaan Media Berbasis Android (Flipbook) dalam Pembelajaran Al-Qawa'id Al-Nahwiyah bagi Guru-guru BA Barito Koala 08 Agustus 2024. No Sertifikat Nomor : B-364/Un.14/III.1.e/PP.00.9/07/2024
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Untuk Pemilihan Priseden-Wakil Priseden, DPR dan DPD TAHUN 2024
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Untuk Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

5. Narasumber pada Seminar Bahasa Arab dengan Tema “ Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Bahasa Arab bagi Guru-Guru BA di Barito Koala Bertempat Di MAN 4 Rantau Badauh, 10 Juni 2024. No sertifikat Nomor :233/Un.14/III.2.e/PP.009/06/2024
6. Penguji Tugas Akhir Mahasiswa S1 STIT Darul Hijrah Martapura tanggal 24 Februari 2024. Surat Tugas B.13/14/IV/HM.01/02/2024.

IX. PERTEMUAN ILMIAH

1. Seminar Nasional Harmonisasi dan Transpormasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional; Tantangan, Problematik Kontemporerr, dan Penllindungan HAM. Tahun 2025
2. Webinar Muzdakarah Doden-dosen Hukum Keluarga Islam dengan tema “ Reset dan edvokasi untuk Pencegahan Kawin Anak : kajian terhadap dispensasi kawin di Indramayu dan Lampung Tengah, 18 April 2025.
3. Seminar dan Lokakarya Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2012
4. Lokakarya Nasional Penguatan Keterampilan Menulis Bahasa Arab bagi Pendidik Bahasa Arab se Indonesia 8-10 Pebruari 2024.
5. Lokakarya Nasional Penguatan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab bagi Pendidik Bahasa Arab se Indonesia 22-24 Januari 2024

X. PENGHARGAAN/PIAGAM

1. Piagam dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya X Tahun, tahun 2018,
2. Piagam dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya XX Tahun, tahun 2024.

XI. LAINNYA

1. Pengerus PPPBA Se-Indonesi tahun 2021-2023.
2. Pengerus PPPBA Se-Indonesi tahun 2018-2021.
3. Pengurus DPD BKPRMI Kota Banjarmasin 2010-2014
4. Kepala Sekolah TK/TP Al-Quran Haqqul Yaqin unit 181 tahun 1999-2005
5. Pengurus Forum Komunikasi ustadz/ustadzah BKPRMI kota Banjarmasin 2009-2002.

Banjarmasin, 23 Mei 2025.



Hasbullah

3. Daftar Terjemahan

No	Keterangan			Terjemahan
	Sumber	Posisi Teks	Hlm	
1	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	4	"Struktur sekaligus merupakan medium dan hasil dari praktik-praktik yang secara berulang diorganisasi olehnya."
2	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	5	"Jaringan nilai dan sikap yang berkaitan dengan hukum menentukan kapan dan mengapa seseorang menaati hukum, bagaimana mereka memanfaatkan institusi hukum, serta bagaimana pandangan mereka terhadap sistem hukum."
3	Teks bahasa Arab	Pragraf ke-1 dari atas	50	Artinya: "Darurat tidak membolehkan hal yang terlarang apabila justru menimbulkan bahaya (darar) yang lebih besar dari bahaya yang ingin dihindari, atau jika bahaya itu bersifat umum."
4	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	63	"Ranah dasar kajian ilmu-ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukanlah pengalaman individu sebagai pelaku maupun keberadaan suatu totalitas masyarakat, melainkan praktik-praktik sosial yang tertata dalam ruang dan waktu."
5	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	65	"Aktivitas sosial manusia, seperti beberapa hal di alam yang mereproduksi diri sendiri, bersifat rekursif. Artinya, aktivitas tersebut tidak diciptakan sekali oleh pelaku sosial, melainkan terus-menerus diciptakan kembali oleh mereka melalui cara-cara yang sama yang mereka gunakan untuk mengekspresikan diri sebagai pelaku."
6	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	66	"Relasi sosial melekat dalam struktur sosial, di mana interaksi antaragen dibentuk oleh aturan, norma, dan distribusi kekuasaan."
7	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-3 dari atas	66	"Properti struktural dari sistem sosial merupakan sekaligus medium dan hasil dari praktik-praktik yang secara rekursif mereka organisasikan."
8	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	67	Ciri-ciri struktural dari sistem sosial merupakan sekaligus medium dan hasil dari praktik-praktik yang secara rekursif mereka organisasikan.

9	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	67	Struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas para agen manusia.
10	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-3 dari atas	67	Agen manusia adalah pelaku yang memiliki pengetahuan dan kemampuan, serta memiliki kapasitas untuk membawa perubahan dalam dunia sosial
11	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	68	"Dualitas struktur senantiasa hadir dalam setiap proses pembentukan praktik sosial.
12	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-3 dari atas	68	"Agensi manusia dan struktur sosial bukanlah dua fenomena yang terpisah, melainkan dua cara pandang terhadap praktik sosial yang melalui itulah sistem sosial dibentuk dan direproduksi."
13	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	70	"Sistem hukum adalah suatu struktur atau kerangka yang terdiri atas kaidah hukum, institusi hukum, dan budaya tempat sistem tersebut berada.
14	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	71	"Struktur merupakan kerangka dasar atau tubuh institusional dari suatu sistem, yang menjalankan tugas sehari-hari dalam pembentukan dan penegakan hukum."
15	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	71	"Struktur adalah kerangka dasar, rangka penyangga, dan badan institusional dari suatu sistem—bagian-bagian yang menjalankan tugas sehari-hari dalam merumuskan, menafsirkan, dan menegakkan hukum.
16	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	75	"Substansi merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku yang benar-benar diikuti oleh masyarakat; inilah yang dikatakan dan dilakukan oleh hukum."
17	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	77	"Aturan, norma, dan pola perilaku yang benar-benar diikuti oleh masyarakat; inilah yang dikatakan dan dijalankan oleh hukum."
18	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-1 dari atas	77	"Budaya hukum merujuk pada jaringan nilai dan sikap yang menentukan pandangan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum."
19	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	77	"Suatu masyarakat dengan budaya hukum yang bersifat bermusuhan atau acuh tak acuh terhadap hukum tidak akan mendukung atau memaatuhinya, sebaik apa pun hukum itu dirancang."

20	Teks bahasa Inggris	Pragraf ke-2 dari atas	78	"Suatu masyarakat dengan budaya hukum yang bersifat bermusuhan atau acuh tak acuh terhadap hukum tidak akan mendukung atau memaatuhinya, sebaik apa pun hukum itu dirancang."
21	Teks Hadits (HR. Muslim)	Pragraf ke-2 dari atas	92	Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Ada beberapa orang datang ke rumah istri-istri Nabi saw bertanya tentang ibadah Nabi saw. Setelah diberi tahu, mereka merasa ibadah Nabi saw. sedikit, lalu berkata, 'Di mana kedudukan kita dibandingkan Nabi saw? Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang.' Salah satu dari mereka berkata, 'Aku akan shalat malam selamanya.' Yang lain berkata, 'Aku akan berpuasa terus menerus dan tidak berbuka.' Yang lain berkata, 'Aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selamanya.' Maka datanglah Rasulullah saw kepada mereka lalu bersabda: 'Kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. (HR. Muslim Hadis no. 1401)
22	Teks Hadis (HR. Ibnu Majah)	Pragraf ke-1 dari atas	97	Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezina itulah yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah bab Nikah Hadis No. 1882).
23	Teks Al-Quran (QS. An-Nahl:72)	Pragraf ke-2 dari atas	101	Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri kamu dan menjadikan bagi kami dari pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Maka apakah terhadap yang batil mereka beriman dan terhadap nikmat Allah mereka terus menerus kufur
24	Teks Al-Quran (QS. Ar-	Pragraf ke-2 dari atas	102	Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan

	Rum ayat 21)			untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir
25	Teks Hadits (HR. Muslim)	Pragraf ke- 2 dari atas	104	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, mengabarkan kepada Kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Aqlamah...: Sungguh Rasulullah saw. menyampaikan kepada Kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. (HR. Muslim bab istihbab al-Nikah no hadits 3379)
26	Teks Al- Qur'an (QS. al- Nûr [24]: 32)	Pragraf ke- 1 dari atas	107	"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Q.s. al-Nûr [24]: 32).
27	Teks al- Qur'an (QS. al- Nûr [24]: 59)	Pragraf ke- 1 dari atas	108	"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59).
28	Teks Al- Qur'an (QS. al- Nisâ' [4]: 6)	Pragraf ke- 2 dari atas	108	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa (membelanjakannya) sebelum mereka

				dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian) (Q.s. al-Nisâ' [4]: 6)
29	Teks Hadits (HR. Muslim)	Pragraf ke-2 dari atas	109	“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibn Rumh dari Malik, dari ibn Syihab, dari Si'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “ Apabila seseorang datang (mengajak menikah), Agama dan akhlaknya bagus, maka kawinkanlah...”.
30	Teks Hadits (HR. Muslim)	Pragraf ke-3 dari atas	109	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, mengabarkan kepada Kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Aqlamah...: Sungguh Rasulullah saw. menyampaikan kepada Kami: Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” HR. Muslim
31	Teks Hadits (HR. Muslim)	Pragraf ke-1 dari atas	115	Dari Aisyah ra. berkata: "Rasulullah saw menikahiku saat aku berumur enam tahun, dan beliau menggauliku (membangun rumah tangga denganku) saat aku berumur sembilan tahun (HR. Muslim No hadis 3463)